

**PERAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU DALAM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
TAHUN 2017**

Oleh : Petty Indria Mayang Sari

pettyindriamayangsari@gmail.com

Pembimbing: Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Inclusive education is education that combines special needs students with normal students in a regular school to provide opportunities for all students who have physical, emotional, mental and social abnormalities in obtaining quality education in accordance with their needs and abilities. This is stated in the Minister of National Education Regulation No. 70 of 2009 concerning Inclusive Education for Students Who Have Abnormalities and Special Intelligence and / or Talent Potential. The researchers want to see the Role of Pekanbaru Education Office in the Implementation of 2017 Inclusive Education. This study aims (1) to find out the Role of Pekanbaru City Education Office in Implementing Inclusive Education 2017 (2) to find out the barriers to the role of Pekanbaru City Education Agency in Organizing Inclusive Education in 2017. The main research locations were conducted at the Pekanbaru City Education Agency. With the implementation of inclusive education researchers took two inclusive schools as appointed by the government, namely Pekanbaru 71 Elementary School and Bintang Cendekia Integrated Islamic Primary School Pekanbaru. The technique of collecting data is done by interviews and documentation. While the data analysis technique is done by qualitative descriptive analysis. Research Results The Role of Pekanbaru City Education Office in Implementing Inclusive Education in 2017 that the role of the Pekanbaru City Education Office in implementing inclusive education has not run optimally, which can be seen from planning inclusive education policies and programs, financial management for inclusive education, and training and development of personnel for inclusive education. The inhibiting factors in the implementation of inclusive education in the city of Pekanbaru include internal factors, namely the lack of a budget for inclusive education, lack of human resources and lack of facilities and infrastructure while external factors, namely public perceptions of inclusive education, lack of training related to inclusive education and lack of data collection inclusive school children with special needs.

Keywords: Role, Pekanbaru City Education Agency, Inclusive Education

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang bisa dinikmati oleh setiap warga negara agar memperoleh pemerataan pendidikan tanpa memandang anak berkebutuhan khusus maupun anak-anak pada umumnya agar bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas untuk masa depan kehidupannya. Penyelenggaraan pendidikan ialah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan dari pendidikan formal, pendidikan nonformal serta pendidikan informal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Sehingga penyelenggaraan pendidikan inklusif untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Perkembangan pendidikan anak berkebutuhan khusus telah banyak mengalami perubahan yaitu pada awalnya pendidikan anak berkebutuhan khusus bersifat segregasi atau terpisah dari masyarakat pada umumnya. Sementara itu jumlah dan lokasi Sekolah Luar Biasa masih terbatas, padahal anak-anak berkebutuhan khusus banyak tersebar hampir diseluruh daerah. Hal ini yang mendorong munculnya fenomena pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merujuk pada kebutuhan pendidikan untuk semua anak (*Education for All*) dengan fokus spesifik pada mereka yang rentan terhadap marginalisasi dan pemisahan. Pendidikan inklusif berarti sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik,

intelektual, sosial-emosional, linguistik atau kondisi lainnya.¹

Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak dijamin pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi logis dari penjabaran Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah setiap orang tanpa memandang fisik, agama, suku dan lain-lain berhak mendapat pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan dirinya. Pemerataan kesempatan belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak hanya berlaku bagi anak normal, tetapi juga mencakup anak dengan keistimewaan-keistimewaan yang dimilikinya termasuk anak dengan berkebutuhan khusus. Layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tidak hanya memenuhi target pendidikan untuk semua atau sekedar memenuhi hak-hak asasi manusia dan hak-hak anak, tetapi lebih penting lagi demi kesejahteraan anak dan kehidupannya di masa yang akan datang.²

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 (2) bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Hal ini tentunya merupakan terobosan bentuk

¹ Tarmansyah, 2012. *Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di SD Negeri 03 Alai Padang Utara Kota Padang (Studi Pelaksanaan Pendidikan di Sekolah Ujicoba Sistem Pendidikan Inklusif)*. PEDAGOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 9 (1), 1-16.

² Reni Ariastuti dan Vitri Dyah Herawati, "Optimalisasi Peran Sekolah Inklusi," Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, Vol. 1, No. 1, Desember 2016, Hal 38-47.

pelayanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan bentuk penyelenggaraan pendidikan inklusif yang bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa pasal 3 (1) bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Hal ini memberikan peluang dan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan disekolah reguler mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas / Kejuruan. Kemudian pasal 6 (1) bahwa pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik, (2) pemerintah kabupaten/kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 130 (2) bahwa penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan agama. Pasal

129 ayat (3) menetapkan bahwa peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang: a. tunanetra; b. tunarungu; c. tunawicara; d. tunagrahita; e. tunadaksa; f. tunalaras; g. berkesulitan belajar; h. lamban belajar; i. autisme; j. memiliki gangguan motorik; k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan l. memiliki kelainan lain.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pasal 13 ayat (1); (a) Peserta didik berkelainan fisik, emosional, intelektual, mental dan sosial. (b) Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 51 bahwa anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.

Menurut Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 713 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Kota Pekanbaru yang berlaku pada tanggal 23 Agustus 2017, pemerintah memutuskan untuk menetapkan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif guna kelancaran pelaksanaan sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program dan kegiatan pendidikan inklusif secara terpadu dengan Guru Pendidikan Khusus.

Keberhasilan sebuah sekolah inklusif dalam menangani anak berkebutuhan khusus bergantung pada peranan guru dalam proses

penyampaian materi dan pengajaran. Dalam proses belajar mengajar, anak berkebutuhan khusus akan bergabung dengan anak normal lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kecakapan guru dalam memberikan perhatian dan tindakan khusus dalam mengajar anak berkebutuhan khusus.³

2. Melaksanakan sosialisasi pendidikan inklusif kepada warga sekolah, komite sekolah dan orang tua/wali murid.

Pendidikan sangat dibutuhkan bagi anak berkebutuhan khusus untuk mencapai kesejahteraan sosialnya. Tak terkecuali anak-anak yang kurang beruntung baik dalam segi fisik maupun mental. Pendidikan inklusif dirancang untuk menghargai persamaan hak masyarakat atau pendidikan tanpa membedakan usia, gender, etnik, bahasa, kecacatan dan lain-lain.⁴

3. Melakukan pendataan Anak Berkebutuhan Khusus.

Dilakukannya pendataan anak berkebutuhan khusus guna mengetahui seberapa banyak anak berkebutuhan khusus yang berada disekolah inklusif maupun disuatu daerah. Nyatanya, ada beberapa sekolah yang belum melakukan pendataan anak berkebutuhan khusus karena sebagian masyarakat menganggap pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus

tidaklah begitu penting. Sampai saat ini belum ada angka yang pasti tentang jumlah anak berkebutuhan khusus.⁵

4. Menyiapkan kurikulum atau modifikasi kurikulum.

Kurikulum modifikasi merupakan hasil dari penyesuaian kurikulum standar satuan pendidikan dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus membutuhkan modifikasi kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kondisi khusus yang dimilikinya.⁶ Menyiapkan kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus guna memperlancar jalannya pendidikan inklusif disuatu sekolah. Untuk mengembangkan semua potensi yang dimilikinya secara optimal didalam lingkungannya.⁷

5. Menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Disetiap sekolah yang menjadikan sekolah tersebut menjadi sekolah inklusif harus menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus. Sekolah inklusif berguna untuk mensejahterakan dan menyamakan keberagaman tanpa diskriminasi. Bila tidak menerima anak berkebutuhan khusus disekolah tersebut, maka

³ Indah Rezqy Sanriza. *Pola Perilaku Komunikasi Guru Pembimbing Belajar Langsung Pada Pendidikan Inklusi Siswa Berkebutuhan Khusus di SMPN 4 Pakan Sinayan Payakumbuh*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. JOM FISIP VOL. 2, No. 2. Oktober 2015.

⁴ Siti Hajah Nuraeni, Hadiyanto A. Rachim dan Arie Surya Gutama. *Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Prosiding KS: Riset dan PKM. Vol. 3, No. 2. Hal 155-291.

⁵ Prastiyono. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif*. Jurnal Administrasi Publik. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Juni 2013, Vol. 11, No. 1 Hal 117-128.

⁶ Zaini Sudarto. *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Prodi Pendidikan Luar Biasa FIP Universitas Negeri Surabaya.

⁷ Reni Ariastuti dan Vitri Dyah Herawati. *Optimalisasi Peran Sekolah Inklusi*. Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol. 1. No. 1. Desember 2016. Hal 38-47.

sekolah tersebut telah melanggar Undang-Undang bahwa semua jenjang sekolah harus menerima anak berkebutuhan khusus sesuai dengan ketunaannya.

Adapun daftar sekolah penyelenggara pendidikan inklusif Kota Pekanbaru pada jenjang Sekolah Dasar (SD) menurut Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 713 Tahun 2017, yakni sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penetapan Sekolah Penyelenggara
Pendidikan Inklusif
Kota Pekanbaru Tahun 2017

N o	Sekolah	Alamat	Kecamatan
1	SD YLPI Pekanbaru	Jl. Kaharuddin Nasution	Bukit Raya
2	SDN 24 Pekanbaru	Jl. Tanjung Uban	Lima Puluh
3	SD Cahaya Bunda	Jl. Tj. Rhu	Lima Puluh
4	SD Witama Internasional Plus	Jl. Tanjung Datuk	Lima Puluh
5	SDN 169 Pekanbaru	Jl. Merpati Raya	Marpoyan Damai
6	SDN 113 Pekanbaru	Jl. Irkap	Marpoyan Damai
7	SD Insan Utama	Jl. Handayani	Marpoyan Damai
8	SDN 101 Pekanbaru	Jl. Jenderal	Payung Sekaki
9	SD As-Shoffa Pekanbaru	Jl. Tuanku Tambusai	Payung Sekaki
10	SDIT Future Islamic School	Jl. Tuanku Tambusai	Payung Sekaki
11	SDN 71 Pekanbaru	Jl. Kartini	Pekanbaru Kota

12	SDN 40 Pekanbaru	Jl. Kenari	Rumbai Pesisir
13	SDN 117 Pekanbaru	Jl. Pembina Pengembang Jaya	Rumbai Pesisir
14	SDIT Al Ittihad	Jl. Paus	Rumbai Pesisir
15	SD Cendana Rumbai	Jl. Komplek Cevron Rumbai	Rumbai Pesisir
16	SDN 88 Pekanbaru	Jl. Dr. Sutomo	Sail
17	SDN 2 Pekanbaru	Jl. Kesehatan	Senapelan
18	SDN 14 Pekanbaru	Jl. Cempaka	Sukajadi
19	SDN 22 Pekanbaru	Jl. Sawai	Sukajadi
20	SDIT dan Leadership Bintang Cendekia	Jl. Lobak Wisma PGRI	Tampan
21	SDIT Al Fityah Pekanbaru	Jl. Karya	Tampan
22	SDN 136 Pekanbaru	Jl. Garuda Sakti	Tampan
23	SDN 95 Pekanbaru	Jl. Indra Puri	Tenayan Raya
24	SDIT Arsyad Islamic School	Jl. Imam Munandar	Tenayan Raya

Sumber: Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 713 Tahun 2017

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru telah menyiapkan beberapa sekolah inklusif di Kota Pekanbaru. Penetapan sekolah inklusif ditunjuk oleh pemerintah disetiap kecamatan terdapat minimal ada 1 sekolah inklusif, namun banyak sekolah yang enggan menerima murid anak berkebutuhan khusus karena banyak sekolah reguler yang belum siap menyelenggarakan pendidikan inklusif

menyangkut sumber daya manusia yang terbatas dan Sekolah Luar Biasa (SLB) dianggap lebih efektif karena diikuti anak yang sejenis. Tenaga pendidik seperti guru yang harus berkualitas dalam menangani anak berkebutuhan khusus agar mendidik anak dengan karakter yang sesuai. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, setiap sekolah memiliki jumlah murid anak berkebutuhan khusus yang berbeda-beda.

Adapun permasalahan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Pekanbaru, diantaranya:

1. Sekolah reguler yang enggan menerima siswa berkebutuhan khusus karena dianggap merepotkan dan mengganggu anak normal lainnya. Sehingga Sekolah Luar Biasa (SLB) dianggap efektif untuk anak berkebutuhan khusus, padahal akan terjadi pemisahan antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus. Serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung demi kelancaran proses pembelajaran.
2. Kurangnya guru pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Diperlukannya guru yang berkualitas menangani anak berkebutuhan khusus sebagai sumber daya manusia yang efektif dengan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan potensi dalam dirinya mendampingi anak berkebutuhan khusus.
3. Kurangnya dukungan dari orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus untuk memberikan pendidikan yang layak. Masih ada anggapan dari para orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus tidak perlu mendapatkan pendidikan yang layak seperti orangtua yang anaknya tidak

ingin bersekolah di sekolah inklusif. Padahal pemerintah telah menyediakan sekolah inklusif sebagai terobosan baru bagi pendidikan yang tidak membedakan keberagaman.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tahun 2017?
2. Bagaimana Hambatan Peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tahun 2017?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tahun 2017.
- b. Untuk mengetahui hambatan peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tahun 2017.

KERANGKA TEORI

1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peran menentukan apa yang dibuatnya bagi

masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.⁸

Peran mencakup tiga hal, antara lain:⁹

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut David Berry mendefenisikan peran sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peran itu ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat.¹⁰ Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peran terdapat dua macam harapan, yaitu:

1. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau

kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.

2. Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya.

Dapat disimpulkan bahwa peran merupakan seperangkat norma atau aturan yang berisi kewajiban yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan dan melaksanakan tugas serta kedudukan dalam pemerintahannya, yakni Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebagai wadah dunia pendidikan. Peran yang sangat penting untuk peningkatan kualitas guna kelancaran penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Pekanbaru yang belum memadai dari segi penganggaran, fasilitas pendukung bagi anak berkebutuhan khusus serta kurangnya pengetahuan guru pendidikan khusus untuk mendidik dan membimbing anak berkebutuhan khusus untuk melihat proses perkembangannya.

2. Manajemen Pemerintahan Daerah

Kata manajemen bersumber dari bahasa Inggris yaitu “*manage*” yang memiliki arti mengelola, mengendalikan, mengusahakan dan memimpin. Menurut sumber lain, arti manajemen secara bahasa atau etimologi berasal dari bahasa Perancis kuno yaitu *ménagement*. Kata ini mempunyai arti seni melaksanakan dan mengatur.

Menurut Muhammad Ryaas Rasyid bahwa manajemen pemerintahan diarahkan agar terlebih dulu mendefenisikan “hasil apa” yang ingin dicapai dengan uang, peralatan, keahlian

⁸ Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 212-213.

⁹ *Ibid*, hlm. 213.

¹⁰ Wirutomo, Paulus. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran Sosiologi David Berry* (Terjemahan buku *The Principles of Sociology* karya David Berry), Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

dan tenaga kerja yang dikerahkan. Ia berhubungan dengan target yang ingin dicapai oleh setiap unit dalam suatu periode tertentu. Manajemen pemerintahan juga menganut prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi dan inovasi dalam proses menghimpun dan menggerakkan orang-orang, memperoleh dan menggunakan uang serta mengadakan, mempergunakan dan memelihara peralatan demi tercapainya tujuan organisasi.¹¹

Pelaksanaan manajemen pemerintahan mencakup beberapa bidang kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan Kebijakan dan Program
Perencanaan kebijakan dan program. Kegiatan ini didahului oleh penelitian dan analisa atas berbagai bidang permasalahan.
2. Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan keuangan yang mencakup penyeimbangan antara pembelanjaan dan penerimaan dalam proses penyusunan anggaran, pengalokasian uang dari hasil penerimaan ke unit-unit pemerintahan pada setiap tingkatan. Pengawasan atas pelaksanaan anggaran, penerapan metode evaluasi yang efektif untuk mengukur keberhasilan program dan ketaatan pada aturan yang berlaku serta pendayagunaan anggaran pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemeliharaan stabilitas.
3. Pembinaan dan Pengembangan Personil
Pembinaan dan pengembangan personil yang mencakup penyeleksian

calon, pengangkatan, penempatan, promosi, penegakan disiplin dan pemberian insentif serta penghargaan. Dalam konteks pengembangan dilakukan pelatihan untuk pelayanan umum, pelatihan penjenjangan, pelatihan teknis dan pelatihan-pelatihan yang bersifat penyegaran. Penilaian atas prestasi unit kerja dan prestasi individual pegawai juga merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Ini dikembangkan dalam konteks kompetisi. Kepada mereka yang prestasinya tinggi, perlu diberi imbalan penghargaan dan promosi.

Manajemen pemerintah daerah yang baik haruslah berbasis kinerja. Dalam otonomi daerah, manajemen pemerintah daerah selain berbasis kinerja, harus pula berbasis transparansi dan akuntabilitas. Manajemen yang efisien berarti segala kegiatan yang menggunakan input yang menghasilkan output dengan biaya produksi terendah atau dikatakan tidak terjadi pemborosan. Manajemen yang efisien dan efektif dikatakan sebagai manajemen berkinerja tinggi. Manajemen yang efektif diartikan mampu mencapai hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, yang diukur dengan cara membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target yang direncanakan.¹²

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya manajemen pemerintahan daerah sesuai dengan kendala dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif Kota Pekanbaru dapat terealisasikan guna kelancaran pendidikan inklusif sesuai dengan tupoksi pemerintah yaitu Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Hal ini dapat

¹¹ Rasyid, Ryaas. 2007. *Makna Pemerintahan (Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan)*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya. hlm 128-131.

¹² Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm 4

terjaminnya penyelenggaraan pendidikan inklusif agar berkelanjutan dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan mengemukakan hasil dan pembahasan mengenai **Peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tahun 2017**. Yang akan membahas bagaimana kebijakan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru mengenai pendidikan inklusif serta hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tahun 2017. Untuk melihat peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009.

1. Peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tahun 2017

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mencanangkan penyelenggaraan pendidikan inklusif yakni sebagai terobosan bagi anak berkebutuhan khusus untuk sekolah reguler dengan anak normal lainnya belum secara optimal. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dilihat dari segi penganggaran yang belum bisa dialokasikan untuk sekolah inklusif, serta kurang tersedianya sarana dan prasarana yang belum memadai membuat pemerintah belum mampu membiayainya

Sesuai dengan tupoksi pemerintah yaitu Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru untuk penyediaan bantuan biaya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif belum berjalan dengan lancar, yakni dari segi penganggaran untuk biaya pendidikan inklusif yang seharusnya ditanggung langsung oleh pemerintah

sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 bahwa pemerintah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Namun, dalam penganggaran pendidikan inklusif di Kota Pekanbaru bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

A. Perencanaan Kebijakan dan Program

Program penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dicanangkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru belum maksimal. Karena berbagai permasalahan seperti anggaran dana, sumber daya manusia seperti guru pendamping maupun guru pendidikan khusus serta sarana dan prasarana guna kelancaran terselenggaranya pendidikan inklusif belum maksimal. Program yang telah disepakati dan disahkan dalam Surat Keputusan Walikota Pekanbaru tersebut belum terpenuhi.

a) Penyediaan Sekolah Inklusif

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru telah menyediakan serta menunjuk sekolah inklusif sebagaimana sesuai dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 yakni pemerintah kabupaten atau kota menunjuk paling sedikit 1 Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Atas pada setiap Kecamatan. Dalam hal ini, penyediaan sekolah inklusif di Kota Pekanbaru telah dicanangkan dalam Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 713 Tahun 2017 tentang penetapan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif Kota Pekanbaru, yaitu terdapat 24 jenjang Sekolah Dasar (SD) yang mana masing-masing minimal 1 sekolah inklusif berada

disetiap Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.

b) Penerimaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Penyelenggaraan pendidikan inklusif wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus disekolah reguler yang telah ditunjuk oleh pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 yakni penyelenggaraan pendidikan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan serta pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

c) Program Modifikasi Kurikulum Inklusif

Pentingnya suatu kurikulum tidak terlepas dalam dunia pendidikan yang sebagaimana untuk memajukan proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Hal ini tentunya telah disepakati dan diberlakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam menyelenggarakan suatu pendidikan. Dalam pendidikan inklusif di Kota Pekanbaru modifikasi kurikulum untuk pendidikan inklusif belum ada, hanya sebatas perencanaan dalam Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 713 Tahun 2017 tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Kota Pekanbaru. Perlunya modifikasi kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus agar memahami bagaimana cara belajar didalam kelas sesuai ketunaannya.

B. Pengelolaan Keuangan

Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan Inklusif

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru belum ada penganggaran untuk pendidikan inklusif. Karena selama ini penganggaran pendidikan inklusif di Kota Pekanbaru bersumber dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) baik sebelum sekolah inklusif ditunjuk oleh pemerintah maupun sesudah ditunjuk oleh pemerintah dalam Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 713 Tahun 2017 tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Kota Pekanbaru.

Pengelolaan penganggaran pendidikan inklusif di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru selama ini terbantu oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau yaitu dalam bentuk kegiatan untuk pelatihan guru maupun sarana dan prasarana yang anggarannya dari APBD Provinsi melalui bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) yang mengelola spesifik pendidikan inklusif.

C. Pembinaan dan Pengembangan Personil

a) Penyediaan Sumber Daya Manusia

Pembinaan dan pengajaran penyelenggaraan pendidikan inklusif diperlukan guru pendidikan khusus maupun guru pendamping demi terciptanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan inklusif untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu dengan cara pelatihan untuk guru pendidikan khusus. Namun,

pelatihan untuk guru pendidikan khusus belum ada di tingkat Kota Pekanbaru. Pelatihan, pembinaan dan pengembangan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK).

b) Menjalin Kerjasama dengan Instansi yang Terkait

Pendidikan inklusif di Kota Pekanbaru belum optimal karena kurangnya sumber daya manusia yang belum memadai. Perlunya pelatihan untuk menjadi Guru Pendidikan Khusus (GPK) belum maksimal dikarenakan masalah anggaran untuk pendidikan inklusif yang belum terealisasi. Hal ini sesuai dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 bahwa penyelenggara pendidikan inklusif dapat bekerjasama dan membangun jaringan dengan satuan khusus. Hal ini membuat Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menjalin kerjasama dengan beberapa pihak yang terkait pendidikan inklusif ini. Kerjasama dengan beberapa pihak ini guna menjadikan pendidikan inklusif agar berkelanjutan dengan baik.

2. Hambatan Peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tahun 2017

A. Faktor Internal

a) Minimnya Anggaran Untuk Pendidikan Inklusif

Minimnya anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Pekanbaru belum terkelola dengan maksimal karena bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Belum terkelola dengan maksimal karena

tidak bisa menutupi untuk membiayai guru pendamping serta pelatihan untuk guru pendidikan khusus demi kelancaran pendidikan inklusif tersebut. Terbatasnya anggaran ini membuat sekolah dasar negeri mengandalkan guru bidang studi maupun guru wali kelas untuk turun tangan mendidik dan membimbing anak berkebutuhan khusus di kelas.

b) Kurangnya Sumber Daya Manusia

Guru Pendidikan Khusus (GPK) sebagai sumber daya manusia diperlukan untuk kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi sekolah yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai sekolah inklusif. Tidak hanya sekolah inklusif saja yang ditunjuk oleh pemerintah, namun seluruh sekolah tingkatan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas baik negeri maupun swasta wajib menerima anak berkebutuhan khusus. Apabila sekolah tersebut menolak anak berkebutuhan khusus, maka sekolah tersebut telah melanggar Undang-Undang yang telah ditetapkan.

Guru Pendidikan Khusus mendapat pelatihan agar mendidik, membimbing serta mengetahui bagaimana cara menangani anak berkebutuhan khusus karena setiap anak berkebutuhan khusus mempunyai kelainan masing-masing. Namun, kurangnya sumber daya manusia membuat penyelenggaraan pendidikan inklusif menjadi tidak seimbang karena guru pendidikan khusus sangat diperlukan untuk kelancaran pendidikan inklusif ini.

c) Kurangnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan proses pendukung demi terciptanya

penyelenggaraan pendidikan inklusif agar berjalan dengan baik. Jika dalam proses tersebut mengalami kekurangan yang diperlukan untuk sarana dan prasarana, maka belum bisa dikatakan berhasil. Dalam hal ini sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif belum memadai seperti model kurikulum yang digunakan untuk metode pembelajaran anak berkebutuhan khusus yang berbeda dengan metode anak normal serta perlunya tim psikolog yang langsung melihat perkembangan anak berkebutuhan khusus disekolah inklusif.

B. Faktor Eksternal

a) Persepsi Masyarakat Terhadap Pendidikan Inklusif

Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang membutuhkan pelayanan dan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensi dalam dirinya layaknya manusia normal. Persepsi masyarakat mengenai pendidikan inklusif di Kota Pekanbaru masih melihat dari sudut pandang yang negatif bahkan tidak mengetahui tentang pendidikan inklusif itu sendiri. Meski sebagian masyarakat mendukung dan mengetahui pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus disekolah reguler, namun ada juga yang tidak mendukung. Karena anak berkebutuhan khusus dianggap merepotkan sehingga Sekolah Luar Biasa (SLB) dianggap lebih efektif untuk menerima anak berkebutuhan khusus yang sejenis sehingga terjadinya pemisahan. Melihat kondisi yang seperti ini, pemerintah merancang Undang-Undang untuk mendasari pendidikan yang menghargai perbedaan dan tidak diskriminatif serta sangatlah dibutuhkan sebuah konsep pendidikan yang

mengandung nilai-nilai toleransi yakni pendidikan inklusif.

b) Kurangnya Pelatihan Yang Terkait Dengan Pendidikan Inklusif

Demi terselenggaranya pendidikan inklusif agar berjalan dengan baik, diperlukan pelatihan guru pendidikan khusus untuk mengetahui bagaimana cara mengembangkan potensi dalam diri anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya bahwa pelatihan terkait pendidikan inklusif masih kurang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau guna mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif ini. Dalam hal ini, keterbatasan anggaran dana untuk pelatihan yang diperlukan masih minim.

c) Belum Adanya Pendataan Mengenai Anak Berkebutuhan Khusus

Pentingnya pendataan anak berkebutuhan khusus disekolah inklusif agar mengetahui seberapa banyak anak berkebutuhan khusus disuatu daerah. Namun nyatanya, pihak sekolah belum melakukan pendataan murid berkebutuhan khusus karena belum membuat laporan pendataan anak berkebutuhan khusus disekolah kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Hal ini dikarenakan tidak adanya asesmen disekolah tersebut, maksud dari asesmen ini ialah mendata ketunaan anak berkebutuhan khusus saat ia memasuki sekolah di kelas 1. Asesmen dilakukan oleh tim psikologi serta guru pendidikan khusus untuk mengetahui apa saja ketunaan anak berkebutuhan khusus tersebut. Hingga saat ini belum dapat dipastikan jumlah anak berkebutuhan khusus disekolah inklusif Kota Pekanbaru.

KESIMPULAN

1. Peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif belum berjalan dengan optimal yang dapat dilihat dari perencanaan kebijakan dan program untuk pendidikan inklusif, pengelolaan keuangan untuk pendidikan inklusif serta pembinaan dan pengembangan personil bagi pendidikan inklusif.
2. Faktor-faktor penghambat peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tahun 2017 adalah:
 - 1) Faktor Internal
 - a. Minimnya anggaran untuk pendidikan inklusif.
 - b. Kurangnya sumber daya manusia bagi pendidikan inklusif.
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pendidikan inklusif.
 - 2) Faktor Eksternal
 - a. Adanya persepsi masyarakat mengenai pendidikan inklusif.
 - b. Kurangnya pelatihan untuk guru pendidikan khusus yang belum berjalan dengan efektif.
 - c. Belum adanya pendataan mengenai anak berkebutuhan khusus disuatu daerah maupun disekolah inklusif.

SARAN

1. Perlunya peningkatan anggaran dana yang sesuai dengan kebutuhan bagi sekolah inklusif sebagaimana yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk dialokasikan ke sekolah inklusif. Hal ini dapat menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif berjalan dengan baik.
2. Meningkatkan kualitas guru pendidikan khusus sangat penting

karena metode pembelajaran anak berkebutuhan khusus dengan anak normal berbeda, sehingga perlunya kegiatan pelatihan, pengembangan serta pembinaan bagi guru pendidikan khusus untuk membuat pendidikan inklusif ini agar berkelanjutan.

3. Perlunya sarana dan prasarana yang memadai guna kelancaran pendidikan inklusif sebagaimana telah ada dalam peraturan seperti memodifikasi kurikulum anak berkebutuhan khusus untuk pengajaran dikelas serta perlunya tim psikologi minimal satu bulan sekali dapat memantau langsung ke sekolah inklusif untuk melihat perkembangan anak berkebutuhan khusus disekolah inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Herdiansyah, Haris. 2015. *Wawancara, Observasi dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ilahi, Mohammad Takdir. 2017. *Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Mardalis. 2004. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nawawi, Zaidan. 2015. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rasyid, Ryaas. 2007. *Makna Pemerintahan (Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan)*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

Sudrajat, Tedi. 2017. *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 713 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Kota Pekanbaru.

Jurnal dan Skripsi:

Ariastuti, Reni dan Vitri Dyah Herawati. 2016. *Optimalisasi Peran Sekolah Inklusi*". Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, Vol. 1, No. 1.

Defitri, Siska Yulia. 2018. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Fakultas Ekonomi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Jurnal Benefita 3 (1) Februari.

Fitri, T. Annisa. 2017. *Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan: Pendidikan Khusus di Provinsi Riau Tahun 2015-2016*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. JOM FISIP Vol 4 No. 2.

Nuraeni, Siti Hajah, Hadiyanto A. Rachim dan Arie Surya Gutama. *Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Prosiding KS: Riset dan PKM. Vol. 3, No. 2.

Prastiyono. 2013. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif*. Jurnal Administrasi Publik. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Vol. 11, No. 1.

Pratiwi, Jamilah Candra. 2015. *Sekolah Inklusi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus: Tanggapan Terhadap Tantangan Kedepeannya*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan.

Sanriza, Indah Rezqy. 2015. *Pola Perilaku Komunikasi Guru Pembimbing Belajar Langsung Pada Pendidikan Inklusi Siswa Berkebutuhan Khusus di SMPN 4 Pakan Sinayan Payakumbuh*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. JOM FISIP VOL. 2, No. 2.

Sudarto, Zaini. *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Prodi Pendidikan Luar Biasa FIP Universitas Negeri Surabaya.

Tarmansyah, 2012. *Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di SD Negeri 03 Alai Padang Utara Kota Padang (Studi Pelaksanaan Pendidikan di Sekolah Ujicoba Sistem Pendidikan Inklusif)*. PEDAGOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan.

Yusraini. 2013. *Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif*. Fakultas Tarbiyah IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Vol. 28 No. 1.

Indonesia) diakses pada tanggal 23 Desember 2017.

Globalinklusif.blogspot.co.id
Prospek Sekolah Inklusi Sebagai Sekolah Masa Depan, diakses pada tanggal 14 Januari 2018.

Izzaucon.blogspot.co.id Pengertian dan Istilah Anak Berkebutuhan Khusus, diakses pada tanggal 18 Februari 2018.

Pepenk26.blogspot.co.id Kebijakan Pendidikan Inklusi di Indonesia, diakses pada tanggal 20 November 2017.

www.pk-plk.com Pendidikan Inklusif, diakses pada tanggal 13 Desember 2017.

Sumber Internet :

Epitaherbudiati.blogspot.co.id Sistem Pendidikan Nasional (Pendidikan Inklusif dan Implementasinya di